

**KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/289/Kep/413.013/2009
TENTANG
PEMBERHENTIAN PENJABAT KEPALA DESA DAN PENGANGKATAN
KEPALA DESA KALANGANYAR KECAMATAN KARANGGENENG
KABUPATEN LAMONGAN**

BUPATI LAMONGAN,

Membaca : Dst.
Menimbang : Dst.
Mengingat : Dst.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Sdr.**MUKIM EFENDI SH** dari jabatannya sebagai Penjabat Kepala Desa Kalanganyar Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan dengan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas pengabdianya kepada Bangsa dan Negara selama menjabat sebagai Penjabat Kepala Desa.

KEDUA : Mengangkat Sdr. **ASMAUR ROHMAN** sebagai Kepala Desa Kalanganyar Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan dengan masa jabatan 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.

KETIGA : Dst.

KEEMPAT : Dst.

KELIMA : Dst.

KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.
Petikan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lamongan
Tanggal : 21 Desember 2009

BUPATI LAMONGAN
Cap dan ditandatangani
M A S F U K